



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor: /Pdt.G/2018/PA-Lpk tanggal 03 September 2018, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 09 Agustus 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 591/43/VIII/2009 tertanggal 20-08-2009;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Zakia Aluna Sagita, perempuan, umur 5 tahun;
- b. Nur Faizah Yumnaa, perempuan, umur 2 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak orang yang datang kerumah untuk menagih hutang, bahkan Pemohon melunasi semua hutang-hutang Termohon tersebut;;
- b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
- c. Termohon sering melawan kepada Pemohon, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, dan memaki Pemohon ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 02 April 2018 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 423/DS/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Agustus 2018 dan Pemohon tetap tinggal dikediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke tempat tinggalnya

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



masing-masing untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2019, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena tercapai perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir dipersidangan secara inperson, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan ketidak hadirannya bukan suatu alasan yang sah, dengan demikian penanggihan tersebut telah sesuai dengan bunyi pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangganya dan bersabar, dan oleh

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Pemohon menyatakan menerima saran perdamaian tersebut dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dipersidangan, maka upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak perlu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut sebelum permohonan Pemohon dalam perkara a quo dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon diluar persidangan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 271 Rv (Rechtsvoordering) berisi: Pemohon dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban; Setelah ada jawaban, pencabutan instansi (gugatan) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (Rechtsvoordering) ayat (1) berisi: Yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Pemohon sendiri secara pribadi;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut sebelum permohonan Pemohon dibacakan dan Termohon juga belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kepentingan Termohon belum terserang dengan demikian pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo dilakukan oleh Pemohon inpersone dan secara langsung di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo belum sampai kepada pembacaan surat permohonan Pemohon sehingga tidak perlu persetujuan dari Termohon sebab pada dasarnya kepentingan Termohon belum terserang karena perkara a quo belum diperiksa, sehingga

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



pencabutan sepihak oleh Pemohon tersebut Majelis telah berdasar hukum menyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor. /Pdt.G/2018/PA-LPk. tanggal 03 September 2018, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Jasmin,.SH sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Thahir, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH

Perincian biaya perkara :

1.....	Biaya	pendaftaran
Rp. 30.000,00		
2.....	Biaya	Proses
Rp. 50.000,00		
3.....	Biaya	Panggilan
Rp. 350.000,00		
4.....	Biaya	Redaksi
Rp. 5000,00		
5.....	Biaya	Materai
Rp. 6000,00		
Jumlah	Rp. 441.000,00	

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1757/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)